

**TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN PEMBAYARAN
INDENT DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' AL-URBUN*
(Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AYU NAZIRA
NIM. 170102211

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN PEMBAYARAN
INDENT DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AL-URBUN
(Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

AYU NAZIRA

NIM. 170102211

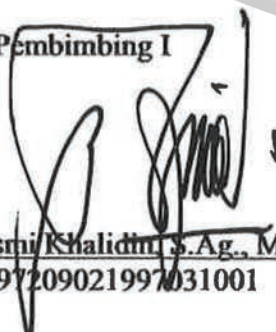
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

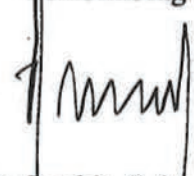
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I


Dr. Bismil Khalidun, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 1978042120141110

**TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN PEMBAYARAN
INDENT DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AL-URBUN
(Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 31 Desember 2021
26 Jumadil Awal 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

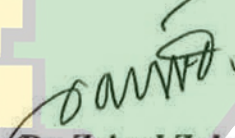
Penguji 1


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
NIP. 196607031993031003

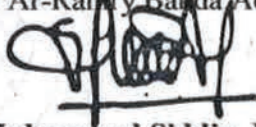
Sekretaris


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 1978042120141110

Penguji 2


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 19770303200801101



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ayu Nazira
NIM : 170102211
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



Ayu Nazira

ABSTRAK

Nama : Ayu Nazira
NIM : 170102211
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad *Bai' Al-Urbun*.
(Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 31 Desember 2021
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Jual beli, Pembayaran Indent, *Bai' Al-urbun*

Salah satu praktek jual beli yang berkembang di masyarakat adalah jual beli mobil dengan sistem indent. Indent merupakan suatu keadaan dimana pembeli harus menunggu barang yang dipesan kemudian pembeli diharuskan melakukan pembayaran indent atau uang muka sebagai jaminan dan keseriusan akan transaksi tersebut. Jual beli dengan uang muka dalam islam disebut *Bai' Al-urbun*. Praktek jual beli indent biasanya terjadi saat customer ingin membeli mobil yang banyak diminati dan langka. Banyak showroom di Kota Banda Aceh yang memberikan fasilitas transaksi ini. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana mekanisme pembayaran indent pada showroom di Kota Banda Aceh dan bagaimana perspektif akad *bai' al-urbun* terhadap jual beli mobil dengan pembayaran indent. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, yakni peneliti membuat deskripsi secara sistematis, kemudian data-data yang sudah didapat akan dianalisis sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa showroom di Kota Banda Aceh yaitu, mekanisme transaksi dengan pembayaran indent dimulai dengan customer mengisi dan menanda tangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) kemudian memberikan uang muka sejumlah Rp.5000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda keseriusan dalam memesan dan untuk mendapatkan nomor indentan. Setelah itu customer akan menunggu mobil ready dan melunasi sisa pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Setelah ditinjau, transaksi jual beli mobil dengan pembayaran indent pada showroom di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari akad *bai' al-urbun*. Namun, disarankan untuk kedua belah pihak agar lebih teliti dan hati-hati saat proses pembuatan kontrak hal ini agar kedua pihak bebas dari kerugian yang tidak terduga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyalah kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikannya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Transaksi Jual Beli Mobil dengan Pembayaran Indent dalam Perspektif Akad Bai' Al-Urbun. (Suatu Penelitian Pada Showroom di Kota Banda Aceh)**

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya waktu dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Telah memberi saya kecerdasan sehingga saya dapat berfikir dan menulis skripsi ini. Terimakasih juga kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat kepada dunia yang berpendidikan seperti yang saya rasa saat ini.
2. Kepada orangtua dan keluarga tercinta saya mengucapkan terima kasih, sayang, dan cinta sebesar-besarnya. Penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam terimakasih telah membiayai, menyayangi, mengasihi, dan mengayomi penulis dengan sepenuh hati serta telah menjadi orang terbaik dalam hidup penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan dan doa yang tak terhingga untuk penulis. Terimakasih untuk seluruh kebahagiaan serta pendidikan yang begitu istimewa.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh staff yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Bismi Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.i selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. yang telah membimbing dalam menyelesaikan tahap pertama yaitu proposal skripsi. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Allah mudahkan segala urusan, sehat walafiyat, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.

5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Kepada pihak showroom-showroom di Kota Banda Aceh yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
7. Ucapan terimakasih juga penulis utarakan kepada sahabat-sahabat yang telah membantu secara moral sehingga penulis semangat dalam menulis skripsi ini, kepada JUAQ, kepada Nadiatul Hikmah yang telah membantu saya secara langsung dan menemani saat menulis skripsi ini, kepada M. Naufal Alya yang selalu menyemangati, setia dan sabar mendengar keluh kesah yang saya alami, kepada sahabat seperjuangan yang setia membantu, menemani, dan menyemangati baik dalam lingkup dunia perkuliahan maupun diluar serta seluruh teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
8. Ucapkan terimakasih yang terakhir saya ucapkan kepada diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. Terimakasih kepada saya yang telah semangat dan tidak menyerah dalam menulis tugas ini. Terimakasih kepada saya karena telah percaya kepada diri sendiri bahwa saya akan berhasil membuat tugas akhir ini.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak. Semoga Allah SWT memberikan rezeki serta umur yang penuh keberkahan dan membalas seluruh kebaikan kalian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Penulis,

Ayu Nazira



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbal ik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er - R A N I R Y	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apost rof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-aṭfāl -rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*-nu ‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقٍ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ

-*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

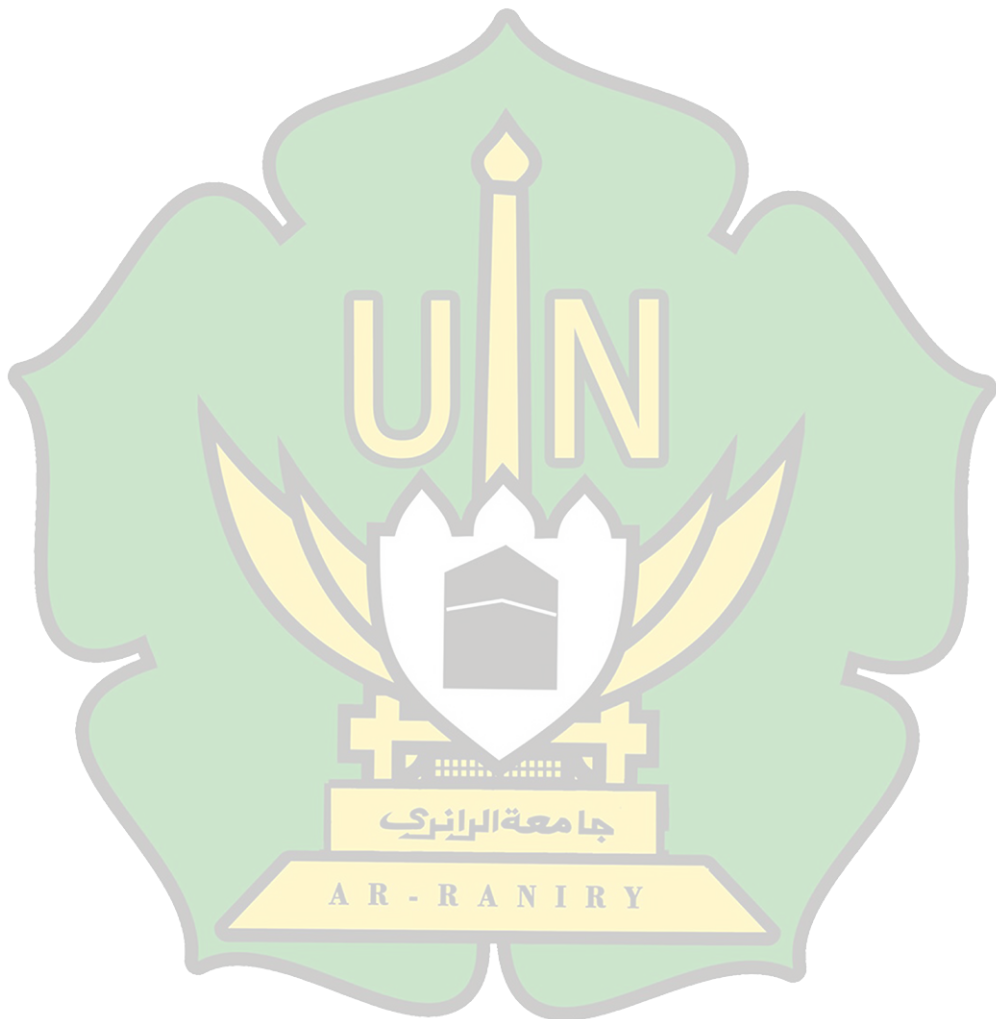
- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2 : Dokumentasi.....	59



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN AKAD <i>Bai' Al Urbun</i>	 20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	20
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Bai' Al Urbun</i>	25
D. Pengertian dan Dasar Hukum Indent.....	34
E. Dampak Positif dan Negatif <i>Bai' al-Urbun</i> dalam Perekonomian	37
 BAB III : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN INDENT PADA SHOWROOM-SHOWROOM DI KOTA BANDA ACEH.....	 40
A. Gambaran Umum <i>Showroom</i> di Kota Banda Aceh.....	40
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Mobil dengan Pembayaran Indent pada <i>Showroom</i> di Kota Banda Aceh	43
C. Perspektif Akad <i>Bai' al urbun</i> Terhadap Jual Beli Dengan Pembayaran Indent Pada <i>Showroom</i> di Kota Banda Aceh	46

BAB IV : PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang telah dikenal dan dipraktekkan sejak lama oleh masyarakat. Transaksi jual beli dilakukan sebagai pemenuhan akan kebutuhan baik bersifat primer, sekunder maupun tersier. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut transaksi dua sisi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Secara konseptual transaksi jual beli menurut Imam Hanafi dilakukan pada segala objek yang disukai oleh konsumen dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Pada konsep ini imam Hanafi membuat entitas tentang objek jual beli yang merupakan harta atau *mâl*. Standar sesuatu itu disebut *mâl* adalah ketika semua orang atau sebagian dari masyarakat memperkaya diri dengan *mâl* tersebut. Berdasarkan hal ini manfaat dan hak-hak tidak termasuk dalam kategori *mâl*, sedangkan mayoritas ahli fiqh menjelaskan hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai.¹ Menurut Imam Maliki jual beli merupakan perikatan atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak untuk menukarkan suatu barang yang memiliki *'ain* atau nampak wujudnya bukan manfaat benda tersebut yang diperjualbelikan.²

Imam Syafi'i menjelaskan jual beli sebagai praktek tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang berlandaskan unsur kerelaan dan disertai pemindahan hak kepemilikan. Pada pendapat ini Imam Syafi'i mengharuskan bahwa dalam jual beli itu tidak boleh ada keterpaksaan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan serta barang yang diperjua

¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 1992), hlm.22.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.69.

belikan itu harus barang yang dibolehkan oleh *syara'* yaitu barang yang halal dan bermanfaat. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Pada pendapat ini Imam Syafi'i mengharuskan bahwa dalam jual beli itu tidak boleh ada keterpaksaan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan serta barang yang diperjual belikan itu harus barang yang dibolehkan oleh *syara'* yaitu barang yang halal dan bermanfaat.³ Sedangkan menurut Imam Hambali jual beli merupakan transaksi tukar menukar suatu barang yang berharga dan disertai dengan pemindahan kepemilikan.⁴

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli yang dimaksud berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanapabilan.⁵ Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam jual beli adalah transaksi antara dua pihak dengan cara menukarkan objek tertentu dengan ganti atas objek tersebut yang nilai nominalnya sesuai dan

³ As-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1

⁴ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm, 320

⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, cet.35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 366.

disertai pelepasan akan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain berdasarkan asas kerelaan dari masing-masing pihak dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.⁶

Praktek jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi. Penjual dan pembeli juga harus mengetahui bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan objek dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Objek jual beli dapat dibayarkan pada saat transaksi dan dapat diserahkan pula dikemudian hari.⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Salah satu praktek jual beli yang kini berkembang di masyarakat adalah jual beli dengan sistem indent. Jual beli system indent merupakan jual beli dimana pembelinya harus memesan terlebih dahulu barangnya serta membayar uang muka sebagai jaminan untuk pemesanan mobil. Istilah uang muka atau panjar dalam fiqih disebut dengan *Bai' Al- Urbun*, secara bahasa artinya tanda jadi transaksi dalam jual beli. Sebagian ulama menyatakan, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu kepada penjual sebagai tanda jadi dan apabila transaksi itu sempurna maka uang muka tersebut

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, (Jakarta, 2005), hlm. 101.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 124.

dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Apabila transaksi tidak dilanjutkan, maka uang yang dibayarkan di muka dianggap hibah dari pembeli untuk penjual.⁸

Uang muka pada *bai' al-urbun* ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu uang tersebut juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai *back-up* atas kerugian penjual, apabila calon pembeli membatalkan transaksi.⁹

Implementasi dari *bai' al-urbun* ini cenderung fleksibel dan dapat diimplentasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu segmen yang sering menggunakan akad *bai' al-urbun* ini adalah *showroom* mobil, karena bisnis otomotif menuntut fleksibilitas yang tinggi. *Bai' al-urbun* sering disandingkan dengan *indent* yaitu jual beli dimana pembeli harus menunggu barang yang dipesan serta membayarkan uang tanda jadi sebagai jaminan. Dalam *bai' al-urbun* pembeli mempunyai hak untuk membuat pilihan mengenai objek yang ingin dimilikinya. Ketika pembeli telah memilih dan memberikan uang muka terhadap objek yang dipilihnya, penjual tidak berhak untuk menjual objek kepada pembeli lain. Harga barang dan tempo menunggu akan yang disetujui bersama-sama melalui sebuah kontrak yang disediakan oleh penjual.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *sales showroom* di Banda Aceh mengatakan perbedaan antara *indent* dengan uang muka yaitu uang muka atau panjar adalah pengikat dalam jual beli *indent*, tidak akan terjadi proses *indent* apabila tidak ada uang muka dalam transaksinya. Dalam hal ini

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43

⁹ Ibid

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, hlm. 37-38.

dapat disimpulkan bahwa indent merupakan proses tunggu unit sedangkan uang muka adalah uang penjamin yang dibayarkan *costumer* kepada pihak *showroom* dalam proses transaksi indent.

Dalam transaksi jual beli mobil di *showroom sales* akan menawarkan berbagai jenis tipe mobil yang diperjualan belikan dengan system indent. Dari hasil observasi yang telah dilakukan di salah satu *showroom* di Banda Aceh *customer* diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000 untuk apapun jenis unit kecuali jenis unit Alphard yang merupakan mobil mewah, untuk unit Alphard uang muka yang ditentukan sebesar Rp. 10.000.000.¹¹ Sedangkan pada *showroom* lainnya *customer* juga harus membayar uang panjar sebesar Rp.5000.000.¹²

Tenggat waktunya adalah selama 1 bulan, namun ketika pandemi *covid* terjadi *customer* harus menunggu selama 120 hari atau 4 bulan. Pada *showroom* lainnya tenggat waktu yang ditentukan tergantung dengan jenis unitnya, apabila unitnya *ready* maka *customer* bisa langsung mendapatkan mobil namun apabila tidak *ready* maka *customer* diharuskan menunggu tergantung dimana posisi stok mobil, biasanya *customer* harus menunggu selama 1-2 bulan.

Praktik jual beli mobil dengan pembayaran indent pada *showroom-showroom* di Banda Aceh saat ini cenderung meningkat. Hal ini disebabkan pada satu sisi karena adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pihak *showroom* kepada *customer* untuk memiliki kendaraan yang diinginkannya dan sesuai dengan perkembangan mode. Perkembangan teknologi kini mempermudah proses transaksi jual beli, transaksi bisa di lakukan via *online* tanpa harus ke *showroomnya*. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dengan semakin mudahnya transaksi dilakukan maka banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan demi keuntungannya sendiri.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rayyan Azmi, sales showroom Toyota PT Dunia Barusa pada tanggal 1 september 2020

¹² Hasil wawancara dengan Sari, sales Showroom Mitsubishi Arista Banda Aceh pada tanggal 6 september 2020

Di samping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang di dalamnya bisa saja menimbulkan kerugian bagi pihak salah satu pihak. Apabila merasa dirugikan maka *customer* dapat membatalkan secara sepihak kontrak tersebut dengan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak showroom. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para *customer* yang masih awam dengan transaksi jual beli mobil secara *indent*, oleh sebab itu pada tahap ini *customer* dianjurkan untuk lebih teliti agar terhindar dari kerugian.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian transaksi jual beli tentang “ **TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN PEMBAYARAN INDENT DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ AL-URBUN (Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh) ”.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian merupakan inti pembahasan, karena setiap permasalahan yang telah diformat menjadi fokus penelitian. Untuk itu dalam seluruh proses penelitian, peneliti harus menjadikan permasalahan sebagai *main problem* yang harus dicari solusinya melalui data-data berupa fakta empiris dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar yuridis formalnya dan juga konsep *fiqh* yang memiliki nilai normatif dari hukum *syara’*. Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran indent pada *showroom* di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif akad *bai’ al-urbun* terhadap praktek jual beli mobil melalui pembayaran indent di *showroom* Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Pembahasan

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran indent pada *showroom* di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis persepektif akad *bai' al-urbun* terhadap jual beli mobil dengan pembayaran indent pada *showroom* di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Transaksi Jual Beli

Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang, transaksi biasanya melibatkan paling sedikit dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual.¹³ Jual beli menurut istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Definisi lain menyebutkan jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau barang dengan harta, yang dilakukan antara pembeli dan

¹³ Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2014), hlm.59.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm.101

penjual dengan sighthat yaitu ungkapan ijab dan qabul yang dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pihak dan sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁵

Dalam penelitian ini terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli mobil. Pihak pembeli memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan mobil sedangkan pihak penjual menjual mobil miliknya dan akan mendapatkan bayaran dari proses transaksi jual beli tersebut.

2. Pembayaran Indent

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembayaran memiliki arti proses, cara, perbuatan membayar. Indent diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu.¹⁶ Indent dapat diartikan sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut dan pembeli akan memberikan uang muka sebagai jaminan. Hal diartikan bahwa pembayaran indent adalah proses transaksi yang terjadi dalam jual beli indent, dalam hal ini pembayarannya adalah proses pembayaran uang muka atau tanda jadi.

3. Showroom

Showroom dalam bahasa Indonesia berarti ruang pameran, biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti otomotif, furniture dan lain-lain. Fungsinya untuk meningkatkan pemasaran. Showroom harus dapat membawa suasana dan memberi *image* bagi para pengunjung mengenai showroom itu sendiri dan produk-produk yang dipamerkan.¹⁷

4. Akad Ba'i Al-Urbun

Panjar dalam bahasa Arab adalah *al 'urbun*. Kata ini memiliki persamaan kata dengan *al urbaan*, *al 'urbaan* dan *al-urbun*. Secara bahasa

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.68

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN. Balai Pustaka, 2007), hlm. 145

¹⁷ Marco Tanjaya, Stephanus P. Honggowidjaja, "Perancangan Interior Showroom Honda Surabaya Center", *Jurnal Intra*, Vol.6, No. 1, 2017, hlm.30.

artinya, tanda jadi transaksi dalam jual beli. Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi dilanjutkan maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.¹⁸ Jadi *bai'al-urbun* adalah suatu transaksi jual beli dengan menggunakan sistem panjar atau uang muka.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka perlu dibuat dalam penulisan karya ilmiah termasuk skripsi untuk perumusan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu guna menghindari plagiasi sehingga penelitian tersebut lebih otentik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “ Transaksi Jual Beli Dengan Penetapan Indent Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Suatu Penelitian Pada *Showroom-Showroom* di Kota Banda Aceh). Judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda yaitu tentang transaksi jual beli mobil pada *showroom* Mitsubishi dan Toyota PT Dunia Barusa terhadap penetapan indent. Secara lebih jelas peneliti paparkan penelitian sebelumnya dengan penelitian sebagai berikut:

Pertama, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, ditulis oleh Wariskun Lillah pada tahun 2018. Salah satu perusahaan yang menjual mobil dengan system indent adalah Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Perusahaan ini memfasilitasi pembelinya dengan sistem indent. bersamaan dengan menunggu barang yang dipesan oleh pihak customer serta telah melakukan akad di awal.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.43.

disamping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang didalamnya bisa menimbulkan kerugian bagi pihak customer.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah pertama, Bagaimana praktek jual-beli mobil indent di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? Kedua, Bagaimana akad transaksi jual beli indent yang dilakukan di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pandangan hukum Islam? Adapun hasil penelitian sebagai berikut Mekanisme proses transaksi jual beli indent customer mengisi serta menanda tangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan memberikan sejumlah uang minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keseriusan dalam memesan dan untuk mendapatkan nonor indentan. disamping itu customer melengkapi persyaratan yang diminta pihak dealer. Secara keseluruhan akad perjanjian yang diterapkan oleh pihak Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam serta dikuatkan dengan beberapa dalil yang ada.¹⁹

Pada skripsi yang ditulis oleh Wariskun Lillah fokusnya yaitu pandangan hokum islam terhadap indent sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokusnya dalam perspektif akad jual beli. Yang membedakannya adalah hokum islam itu lebih luas atau lebih umum dibandingkan dengan akad jual beli yang merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Objek yang dibahas dalam skripsi ini sama dengan penulis, namun yang membedakan penulis membuat perbandingan menggunakan dua showroom dalam penelitian ini.

Kedua, *“Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Indent Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”*, ditulis oleh Mukhamad Choerul Adnan pada tahun

¹⁹ Wariskun Lillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent”*, skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018)

2017. Praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem indent di Desa Losari merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang di lakukan antara penjual dan pembeli yang mana proses pembayarannya dilakukan di awal secara tunai dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari yang disertai surat perjanjian dalam transaksi tersebut. Akan tetapi di dalam perjanjian pada saat transaksi terjadi pihak penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli garar yang dilarang oleh agama Islam karena dapat merugikan salah satu pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah *pertama*, Bagaimana praktek jual beli Alat terapi kesehatan dengan sistem indent/pesanan yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan *kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem indent/pesanan di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian sebagai berikut : bahwa praktik jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem indent ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli atau alat terapi kesehatan yang dijual dengan sistem pesanan harus di sebutkan waktu penyerahan barangnya dengan jelas. Jadi dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur garar yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁰

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Mukhamad Choerul Adnan terdapat perbedaan yang sangat jelas dari segi objek jual belinya. Skripsi di atas fokus penelitiannya yaitu jual beli terhadap alat terapi kesehatan dengan sistem indent dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada jual beli terhadap mobil dengan sistem indent dalam perspektif akad jual beli.

²⁰ Mukhamad Choerul Adnan, *Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Indent Menurut Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, (Purwokerto : Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri, 2017)

Ketiga, *“Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Pada Dealer Mobil di PT Sun Motor Yogyakarta”*, ditulis oleh Hanik Desi Pramesthi pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent pada PT. Sun Motor Yogyakarta serta untuk mengetahui cara-cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem di PT. Sun Motor Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa di PT. Sun Motor Yogyakarta terdapat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli indent yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual berupa pesanan tidak tepat waktu yang sesuai dalam surat perjanjian awal, adanya cacat tersembunyi terhadap mobil yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli berupa konsumen mengganti tipe yang akan dibeli, konsumen membatalkan indent secara sepihak, dan konsumen terlambat membayar pelunasan pembayaran sesuai jadwal dalam perjanjian. Adapun cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh PT. Sun Motor Yogyakarta bila terjadi wanprestasi dalam jual beli mobil dengan sistem indent ini mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta menjaga nama baik PT. Sun Motor Yogyakarta.²¹

Perbedaan penelitian Hanik dengan penulis terdapat pada aspek yang diteliti. Pada skripsi Hanik menitikberatkan aspek perlindungan hukum dan membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sun Motor Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis menitikberatkan pada perspektif akad jual beli.

²¹ Hanik Desi Pramesthi, *“Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Pada Dealer Mobil di PT Sun Motor Yogyakarta”*, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011)

Keempat, “*Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Indent Perspektif Fiqih Syafi’iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)*”, ditulis oleh Budi Wibowo Wicaksono pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli *spare part* komputer dengan sistem indent di MATOS pada masa sekarang ini dan bagaimana praktek indent tersebut menurut pandangan fiqh syafi’iyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem indent yang berlaku di MATOS, pembayarannya tergantung pada konsumen atau pemesan, dalam arti boleh memberi uang muka (DP/Cash) maupun tidak memberi sama sekali. Tempo penyerahan barangnya ditentukan oleh penjual karena pengiriman barang dari agen tidak pasti. Kemudian tempat penyerahan barangnya bisa dilakukan ditempat transaksi (toko) maupun diluar toko (dikirim ke alamat pemesan). Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri atau jenin barang saat transaksi, maka dilihat dulu kesalahan dimana dan dipihak siapa (penjual/pembeli).

Ditinjau dari segi rukun salam menurut fiqh syafi’iyah semuanya dapat terpenuhi, akan tetapi apabila dilihat dari segi syaratnya, sistem indent di MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran penuh tidak dilakukan dimuka dan apabila pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Secara praktis sistem indent seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (*gharar*).²²

Perbedaan antara skripsi Budi dengan penulis terdapat pada variable yang diteliti dan perspektif hukumnya. Budi meneliti tentang jual beli *spare part* dalam perspektif fiqh syafi’iyah sedangkan penulis meneliti tentang jual beli mobil dalam perspektif akad jual beli. Yang membedakannya adalah dalam

²² Budi Wibowo Wicaksono, “*Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Indent Perspektif Fiqih Syafi’iyah*”, skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008).

perspektif akad jual beli itu terdapat banyak pendapat fuqaha sedangkan dalam syafiiyah hanya membahas tentang fiqh syafiiyah saja.

Kelima “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Indent Mobil (Studi di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta)*”, ditulis oleh Muhammad Nur Chamid pada tahun 2007. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena transaksi jual-beli mobil dengan sistem indent atau sistem pemesanan yang banyak dilakukan oleh perusahaan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Permasalahan yang ingin diteliti di skripsi ini adalah bagaimana konsep transaksi indent mobil di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi hukum islam, bagaimana perubahan harga di luar kesepakatan awal dan penangguhan barang pesanan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa : *Pertama*, mekanisme transaksi indent mobil yang berlaku di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta yaitu dengan memesan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan mengisi form pemesanan yang berisi klausul-klausul pemesanan serta aturan-aturan pemesanan, kemudian membayarkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sekaligus sebagai pengikat kedua belah pihak, selanjutnya pengambilan barangnya dilakukan dikemudian hari sesuai komitmen awal.

Kedua, bila dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan atau tidak adanya pemberitahuan tentang perubahan harga dan penyerahan barang dan hal tersebut terjadi ketika jatuh tempo maka sesuai hak dan kewajiban dapat dilakukan perjanjian baru akan tetapi apabila di awal sudah ada pemberitahuan terlebih dulu dan sudah menyepakati adanya resiko apapun yang terjadi maka risiko ditanggung konsumen berdasarkan kesepakatan atau sebagaimana yang telah di syari’atkan islam yaitu menggunakan hak khiyar bagi keduanya untuk menghindari perselisihan.

Ketiga, dalam transaksi indent mobil yang berlaku di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi hukum Islam dapat di kategorikan dengan system jual-beli salam dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan ketentuan kedua belah pihak harus mau mengganti kerugian dan menanggung

risiko sekiranya baik konsumen maupun produsen merasa dirugikan baik dalam segi waktu maupun materi serta harus adanya unsur keadilan. Akan tetapi faktanya mekanisme yang berlaku di PT Nasmoco terdapat ketidak sesuain dengan hukum islam, karena masih ada pihak konsumen yang merasa tidak adanya keadilan dari perusahaan terkait dengan pembatalan transaksi dan tidak adanya penggantian kerugian baik waktu ataupun materi dari perusahaan ketika hal tersebut terjadi.²³

Skripsi di atas fokusnya yaitu pandangan hukum Islam terhadap indent sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokusnya dalam perspektif akad jual beli. Yang membedakannya adalah hukum Islam itu lebih luas atau lebih umum dibandingkan dengan akad jual beli yang merupakan salah satu bagian dari hukum islam.

F. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan data-data yang valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitasnya sebagai syarat validitas data yang ditetapkan dalam metodologi penelitian. Untuk memperoleh data, baik secara konseptual maupun data empiris diperlukan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada riset skripsi ini penulis harus membuat prosedur atau langkah-langkah penelitian dengan pola yang terstruktur, sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik serta menganalisisnya secara logis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang jual beli dengan pembayaran indent dalam perspektif akad *bai' al urbun* yang diteliti pada *showroom* di Kota Banda Aceh ini adalah dengan menentukan tempat

²³ Muhammad Nur Chamid, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Indent Mobil", *skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

penelitian. Penulis akan memilih beberapa *showroom* yang ada di Kota Banda Aceh untuk menjadi tempat penelitian. Untuk menghasilkan solusi tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan sebagai substansi masalah maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini sesuai dengan tujuan peneliti yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai transaksi jual beli dengan pembayaran indent pada *showroom* di Kota Banda Aceh. Peneliti membuat deskripsi secara sistematis, kemudian data-data yang sudah ada dianalisis sesuai hukum islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan subjek/objek sesuai tujuan²⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empirik dari lokasi penelitian di *showroom* – *showroom* di Kota Banda Aceh. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari, konsep tentang jual beli dengan system indent dari berbagai literatur baik buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

²⁴ Djam'an Santori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 47

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama pada penelitian ini di *showroom* Mitsubishi Arista, Toyota PT Dunia Barusa dan Suzuki yang diperoleh secara langsung dari pihak *sales* yang bekerja kedua *showroom* tersebut. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta kinerja *sales* dan praktik lapangan tentang jual beli mobil menggunakan metode pembayaran indent.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut

a) Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk *guiden interview*. Wawancara dilakukan dengan karyawan atau sales counter satu *showroom* Mitsubishi Arista, Toyota PT Dunia Barusa dan Suzuki dalam mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai tujuan yang ingin diketahui.

b) Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu surat kontrak atau SPK (Surat Pembelian Kendaraan),

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di *showroom* Mitsubishi Arista dan Toyota PT Dunia Barusa, Suzuki Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk merecord seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp

maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

6. Analisis Data

Analisis data penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data baik diperoleh melalui *interview* maupun dokumentasi akan ditatalaksanakan dalam bentuk proses analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan urutan bab.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat validitas dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan dihasilkan data valid yang sangat dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyapaikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara

menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan Konsep Jual Beli dengan pembayaran indent dalam perspektif akad *Bai' Al urbun*, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli pengertian dan dasar hukum akad *Bai'Al Urbun*, pengertian dan dasar hukum indent serta manfaat transaksi *Bai'Al Urbun* dalam Perekonomian.

Bab *tiga*, penulis menjabarkan tentang transaksi jual beli dengan pembayaran indent pada *showroom- showroom* yang berada di Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *Bai' Al urbun* dengan subbab sebagai berikut : Gambaran umum *showroom*, mekanisme transaksi jual beli mobil dengan pembayaran indent, Konsep transaksi jual beli menggunakan akad *Bai' Al-urbun*, manfaat dari transaksi jual beli melalui akad *Bai' Al-Urbun*, perspektif akad *Bai' al urbun* terhadap jual beli melalui pembayaran indent pada *showroom* di Kota Banda Aceh.

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DAN AKAD *BAI' AL URBUN*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut transaksi dua sisi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁵ Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*antaradin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan tidak melanggar prinsip Syari'ah.²⁶

Sayid Sabiq memberi penjelasan mengenai maksud harta yaitu semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam definisi lain disebutkan yang dimaksud dengan harta yaitu meliputi segala benda berwujud ataupun tidak berwujud dan dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.²⁷ Sedangkan dalam definisi yang kedua “memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar Syari'ah disini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yaitu dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.”²⁸ Secara istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama pengertian jual beli antara lain sebagai berikut :

a. Iman Hanafi

Imam Hanafi membagi definisi jual beli ke dalam dua macam. Dalam arti umum jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan

²⁵ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 21.

²⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 167.

²⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 34

²⁸ Ibid.

perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan dalam arti khusus, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta.²⁹

b. Imam Maliki

Imam Maliki juga menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Arti umum jual beli adalah timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Arti khusus jual beli adalah timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya harus jelas dan bukan hutang.

c. Imam Syafi'i

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta, harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Imam Hambali

Menurut imam Hambali jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.³⁰

Berdasarkan pemaparan dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 175.

³⁰ *Ibid*, hlm. 175-177.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dalil Al-Quran

Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275) ³¹

Q.S. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29) ³²

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 48

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari’ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.84

b. As-Sunnah

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

Dari Rifa'ah bin Rafi' RA bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab :
"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).³³

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu hukumnya diperbolehkan (mubah) apabila di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pada umumnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.³⁴ Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁵

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

³³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 303

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, hlm. 46

Dalam suatu transaksi jual beli keempat rukun ini harus dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dikategorikan sebagai transaksi jual beli.³⁶ Menurut jumhur ulama rukun dalam jual beli terdiri dari:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang (objek) yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar yang sah sebagai pengganti barang

2. Syarat Sah Jual Beli

Menurut Jumhur ulama dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut.³⁷

- a. Syarat Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Pembeli dan penjual haruslah berakal, baligh dan orang yang berbeda. Orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta sekalipun harta tersebut miliknya.³⁸

- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Lafadh Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Sedangkan yang terkait dengan ijab qabul sendiri, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang mana ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.³⁹

- c. Syarat yang diperjualbelikan (objek)

³⁶ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, hlm. 25.

³⁷ M.AliHasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.118 - 121

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamallah...*, hlm.74.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 50.

- 1) Objek yang diperjualbelikan harus bersih dan suci. Haram hukumnya menjual barang yang haram seperti halnya jual beli khamar (minuman keras), bangkai, dan babi karena ketiganya merupakan barang najis.
- 2) Barang itu ada, dan dapat diserahkan. Dengan ketentuan ini maka barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang masih dalam masa agunan, menjadi sengketa, ikan yang masih di laut.
- 3) Barang dapat dimanfaatkan dan berfaedah bagi manusia, milik seseorang. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.⁴⁰

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga dan jumlah barang harus disepakati kedua belah pihak
- 2) Nilai tukar barang dapat diserahkan saat transaksi jual beli berlangsung.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-Muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.⁴¹

C. Pengertian dan Dasar Hukum Bai' Al-Urbun

1. Pengertian Bai' Al-Urbun

⁴⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 372-373

⁴¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) ...*, hlm.124

Jual beli urbun adalah jual beli dengan menggunakan syarat perjanjian. Dalam transaksi ini, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan.⁴²

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-Urbuun* (ال ع ر ب و ن). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأ ر ب ا ن) *Urbaan* (ال ع ر ب ا ن) dan *Urbuun* (الأ ر ب و ن). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. 'Al Arabun dengan difathahkan huruf 'Ain dan Ra'nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan "apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu". Dikatakan *Al 'Urbun* dengan wazan 'Ushfur dan *Al 'Urbaan* dengan huruf nun asli.

Jual beli ini dapat diberi gambaran seperti memberikan sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh pembeli kepada penjual. Bila transaksi itu dilanjutkan, maka uang muka itu akan termasuk ke dalam harga pembayaran. Namun bila transaksi batal, maka uang muka menjadi *hibah* milik si penjual. Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun diantaranya :

- a. Iman An-Nawawi : "Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian apabila pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm.43

- bagian dari harga dan apabila tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut”⁴³.
- b. Ibnu Qudamah : “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual”⁴⁴.
- c. Ibnu Rusd : “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual”⁴⁵.
- d. Imam Malik : Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”⁴⁶.
- e. Wahbah Az-Zuhaili : “Seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat apabila jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual

⁴³ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. hlm. 106.

⁴⁴ Imam Qhudhamah, *Al-Mughni*, jilid 6, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) alih bahasa Muhammad Iqbal. h. 331.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman, h. 47-48.

⁴⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006). h. 01

beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual”⁴⁷.

Berdasarkan pemahaman dari jumhur ulama diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi urbun itu selalu memiliki syarat dalam transaksinya yaitu apabila transaksi dilanjutkan maka uang muka atau panjar akan terhitung sebagai harga dan apabila transaksi batal atau tidak dilanjutkan maka uang panjar akan menjadi hibah bagi si penjual. Berikut ciri-ciri *bai al-‘urbun* apabila dilihat secara prinsipnya:

- a. Pembeli memiliki hak untuk membuat pilihan apakah akan membeli barang untuk jangka waktu tertentu atau tidak.
- b. Penjual tidak memiliki hak untuk menjual kepada pembeli lain, bahkan apabila ditawarkan dengan harga lebih tinggi dan berkewajiban untuk menunggu periode yang disepakati untuk menerima uang muka.
- c. Harga barang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perjanjian mereka bahwa apabila proses jual beli selesai, maka pembayaran di muka dianggap sebagai bagian dari harga barang.
- d. Ada periode yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk memastikan atau tidak membeli barang.

Oleh karena itu, agar transaksi jual beli itu bisa dianggap sebagai kontrak *al-urbun*, keempat fitur tersebut harus dipenuhi. Di sisi lain, apabila keempat fitur tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap berada di luar kategori transaksi *bai’ al-urbun*.⁴⁸

2. Dasar Hukum *Bai’ Al-Urbun*

Mengenai hukum dari jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehnya. Menurut jumhur fuqahā selain mazhab Hanbali, sistem jual beli urbūn hukumnya tidak sah.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 118-119.

⁴⁸ Ab. Mumin Ab. Ghan dan Fadillah Mansor, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), hlm. 143

a. *Bai' Al-Urbun* Tidak Sah

Kalangan ulama yang tidak meperbolehkan jual beli dengan sistem ini adalah mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beserta muridnya menyimpulkan jual beli dengan sistem panjar atau uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan termasuk jual beli yang fasid (rusak). Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Fatawa al Safdiy, kemudian Imam malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka termasuk kedalam jenis jual beli yang batal.

Bersamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya At Tahmid. Abu Umar berkata : “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai' al 'urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta orang lain tanpa adanya imbalan dan juga bukan termasuk pemberian hibah”.⁴⁹ Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Oleh karena itu hukum jual beli dengan uang muka adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama (ijma). Adapun *'illat* yang terdapat dalam larang jual beli dengan sistem panjar ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap fasid (rusak), yaitu :

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.213

- 1) Adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) apabila pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan)
- 2) Mengembalikan barang kepada si penjual, apabila penjualan dibatalkan.⁵⁰

Dalil yang dijadikan argumen oleh para ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem panjar ini adalah hadits riwayat Ibnu Majah no 2183 yaitu :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin Ammar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Malik bin Anas) berkata, telah sampai kepadaku dari ('Amru bin Syu'aib) dari (Bapaknya) dari (Kakeknya) berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem 'Urban (membeli dengan cara panjar, jika gagal uang tidak kembali)."*⁵¹

Kualitas hadits tersebut menurut Husein Afnah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al Din al Tharfawi adalah termasuk dhoif (dalam hadits tersebut ada rawi yang tidak disebutkan namanya), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat lain menyebutkan jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-urbun*) diharamkan karena didalamnya terdapat syarat yang rusak (*fasid*). Abu Hisam al Din al Tharfawi mengomentari syarat yang rusak (*fasid*) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan suatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang di halalkan. Jual beli dengan sistem panjar *bai' al-urbun* mengandung ketidak jelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu jual beli ini termasuk *bai' al gharar* dan itu dilarang oleh syariah.

⁵⁰ Ibid, hlm.214

⁵¹ Ibn Majah, No. Hadits 2183, hlm. 237

b. *Bai' Al-Urbun* Sah

Imam madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini didasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem panjar juga terjadi atas karena adanya keinginan dan kebutuhan terhadap suatu barang tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membeli secara tunai. Jadi, *bai' al-urbun* menurut ulama hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).⁵² Adapun landasan hukum yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]: 275)⁵³

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yaitu berhubungan dengan halal haramnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-quran maupun

⁵² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm.207

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.58

hadist yang melarangnya. Dalam *bai' al-'urbun* tidak ditemukan dalil shahih yang berhubungan dengan keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (mubah lidzatihi).⁵⁴

Sedangkan dalil lain riwayat dari Nafi' bin 'Abd al-Harits, yang mengkisahkan Umar bin Khattab r.a pernah melakukannya :

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ هُوَ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ هُوَ كَذَا وَكَذَا

Artinya : Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu dirham, (dengan ketentuan) apabila Umar suka jual beli dilakukan. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Berdasarkan cerita tersebut Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli dengan uang muka sah dilakukan karena Umar pernah melakukannya. Riwayat hadist ini juga dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk membolehkan *bai' al-'urbun*.

Pendapat ini didukung oleh qaul assahabi yang membenarkan akan hujjah tersebut. Dikisahkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni bahwa apabila pembeli membayar kepada penjual satu dirham sebelum jual beli dan berkata, “Jangan jual barang ini kepada orang lain. Kalau ternyata nanti aku tidak jadi membelinya maka satu dirham ini untukmu”. Selanjutnya dia jadi membeli dengan akad baru dan yang satu dirham tadi masuk sebagai hitungan uang muka, maka jual beli dianggap sah. Sebab, jual beli ini bersih dari syarat-syarat yang merusak. Ada kemungkinan jual beli yang dilakukan Umar di atas seperti ini bentuknya. Ini dipahami demikian untuk menyelaraskan semua hadis

⁵⁴ Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli..., hlm.210

yang ada dengan qiyas serta pendapat para ulama yang menolak jual beli *urbun*.⁵⁵

Bai' al-urbun tidak dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung perjudian (*maysir*), sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan rugi didalamnya. Ketidakjelasan dalam jual beli *al-urbun* tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian. Ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor berada diantara untung dan rugi, sedangkan dalam transaksi *al-urbun* penjual tidak merugi atau untung. Jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih, penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan dalam syariat.

3. Keputusan Lembaga Fiqih Islam (Majma 'al-Fiqh al-Islamiy) Tentang Hukum *Bai' al-'urbun*

Lembaga Fiqih Islam (*Majma 'al-Fiqh al-Islamiy*) (di Makkah al-mukarramah yang didirikan oleh Rabithah al-Alam al-Islami (Organisasi Konferensi Islam/OKI). Dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Syiria pada tanggal 1-7 muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M., memutuskan hukum *bai' al-'urbun* sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan *bai' al-urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat apabila jadi mengambil barang itu maka uang muka termasuk dalam harga yang harus dia bayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual. Selain berlaku untuk jual beli, *bai' al-urbun* juga berlaku untuk sewa-menyewa (*al-ijarah*). Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat. Akan tetapi *bai al-urbun* dikecualikan untuk jual beli salam, barter komoditi riba fadhal dan money changer.

⁵⁵ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, V, hlm. 774.

b. *Bai' al-urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.⁵⁶

Dari uraian di atas pendapat yang kuat menurut Abu hisam al Din al-Tharfawi adalah pendapat mereka yang membolehkan *bai' al-urbun*. Hadist yang diargumenkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait larang *bai' al-urbun* tidak bisa dijadikan hujjah karena hadist tersebut termasuk hadist dhaif. Adapun kebolehan mengenai *bai' al-urbun* ini telah diakui oleh sahabat dan tabiin sebagaimana telah disebutkan di atas, dan tidak ada sahabat Rasulullah SAW, yang menolak kebolehannya.

Dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan daripada pendapat lainnya. Dengan demikian menurut penulis *bai' al 'urbun* merupakan bentuk muamalah yang didalamnya terdapat rekayasa (hailah) yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena didalamnya mengandung keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh hukum Islam. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni menarik kemaslahatan dan menegakan keadilan.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Indent

1. Pengertian Indent

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indent diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu.⁵⁷ Indent dapat juga diartikan sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang dipesan yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut. Hal diartikan bahwa barang yang dipesan pembeli saat itu belum ada

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm.216

⁵⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2007), hlm. 145.

atau barang tersebut sudah ada tetapi belum dalam penguasaan penjual. Oleh karena itu, indent dapat diartikan sebagai janji untuk terjadinya jual beli di kemudian hari.

Sistem indent biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli kendaraan. Sistem indent digunakan dengan alasan jumlah barang hanya tersedia dalam stoknya terbatas, hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan pembeli. Oleh karena itu, penjual kemudian menggunakan sistem indent untuk memudahkan proses jual beli. Tahapan dalam sistem indent yaitu meliputi :

- a. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan barang (kendaraan), yang diwujudkan dalam penandatanganan formulir pemesanan barang (kendaraan) oleh kedua belah pihak (prakontraktual). Dalam tahap ini harga sudah ditetapkan (masih dalam negoisasi) dan dapat berubah sewaktu-waktu, biasanya pembeli kemudian diwajibkan untuk membayar uang panjar atau uang muka (done payment).
- b. Penandatanganan formulir janji penyerahan barang (kendaraan) oleh pihak, formulir ini berisi janji penjual untuk menyerahkan barang (kendaraan) yang dipesan oleh pembeli, yang meliputi hari, tanggal dan tempat penyerahan. Pada tahap ini harga barang (kendaraan) telah ditentukan secara pasti, sehingga baik dari pembeli dan penjual telah sepakat mengenai harga dan barang (lahirnya jual beli).
- c. Barang sudah dalam penguasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan, pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang (kendaraan) tersebut.⁵⁸

Objek perjanjian jual beli dengan indent adalah barang yang akan ada

⁵⁸ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

relatif, sebab barang (kendaraan) tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual beli antara para pihak sudah ada tetapi, belum berada dalam penguasaan penjual (masih harus dipesan). Tahap ini biasanya dinamakan indent (memesan terlebih dahulu) yang dipersamakan dengan tahap pra kontraktual. Setelah penjual dan pembeli sepakat tentang harga dan barang, barulah melahirkan perjanjian jual beli, walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perjanjian jual beli dengan objek barang yang akan ada termasuk dalam golongan perikatan dimana waktunya dapat ditentukan sebab dalam indent jangka waktu penyerahan barang telah ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Masa indent menandakan bahwa perjanjian ini termasuk perjanjian dengan ketepatan waktu.⁶⁰

2. Dasar Hukum Indent

Jual beli secara indent dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung dan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Barang yang seketika belum ada (*toekomstige zaken*) dapat menjadi objek suatu persetujuan. Istilah belum ada dapat berarti mutlak (absolut) seperti halnya dalam jual beli mobil, penjual dapat menjual mobil dengan memesan terlebih dahulu (indent).

Namun dalam perjanjian jual beli secara indent adanya unsur uang panjar atau uang muka. Panjar ini dikenal dalam Hukum Barat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata, umumnya diberikan oleh pembeli dalam wujud sejumlah uang tertentu sebagai tanda pengikat untuk kemudian hari yang dibuat dalam perjanjian jual beli yang kemudian dengan memesan terlebih

⁵⁹ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Surabaya: Refika Aditama, 2016), hlm. 14

⁶⁰ Modul Hukum Perdata, *Hukum Perikatan*, hlm. 4.

dahulu atas suatu barang (kendaraan) yang akan dibeli atau yang diinginkan oleh pembeli.⁶¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan syarat khusus mengenai barang (benda) yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli yaitu barang yang diperjanapabilan haruslah berupa barang-barang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata) serta barang tersebut adalah miliknya sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa benda yang akan ada (relatif atau absolut) dapat menjadi objek dalam perjanjian jual beli. Rasionya adalah bahwa perjanjian jual beli saja berdasarkan sitem KUH Perdata belumlah mengalihkan hak milik atas barang sebelum dilakukan penyerahan (levering). Oleh karena itu, meskipun barang yang menjadi objek itu belum ada perjanjian jual beli tetap dapat dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.⁶²

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada larangan dari pembentuk undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk menjadikan barang yang akan ada (relatif atau absolut) sebagai objek perjanjian, asalkan barang tersebut dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata) dan barang tersebut adalah miliknya sendiri.

E. Dampak Positif dan Negatif Transaksi Bai' Al-Urbun dalam Perekonomian

Dalam masyarakat kita mengenal ada banyak istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang tanda jadi, uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-'urbun*. Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli dan

⁶¹ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli...*, hlm. 65.

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal. 1334.

memberikan uang panjar sebagai jaminan untuk barang yang akan membelinya. Apabila ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang panjar tersebut akan dimasukkan kedalam harga pembelian, bila dibatalkan maka uang panjar akan menjadi milik di penjual. Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :

1. Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar.
2. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.⁶³

Transaksi *bai' al urbun* sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi unsur komitmen dalam hubungan bisnis serta menjadi hajat (kebutuhan mendesak) dalam setiap transaksi yang terjadi pada perekonomian masa kini. Transaksi *bai' al urbun* juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk membeli secara tunai maka pembeli dapat memberikan uang panjar terlebih dahulu agar dapat memperoleh barang yang diinginkan.

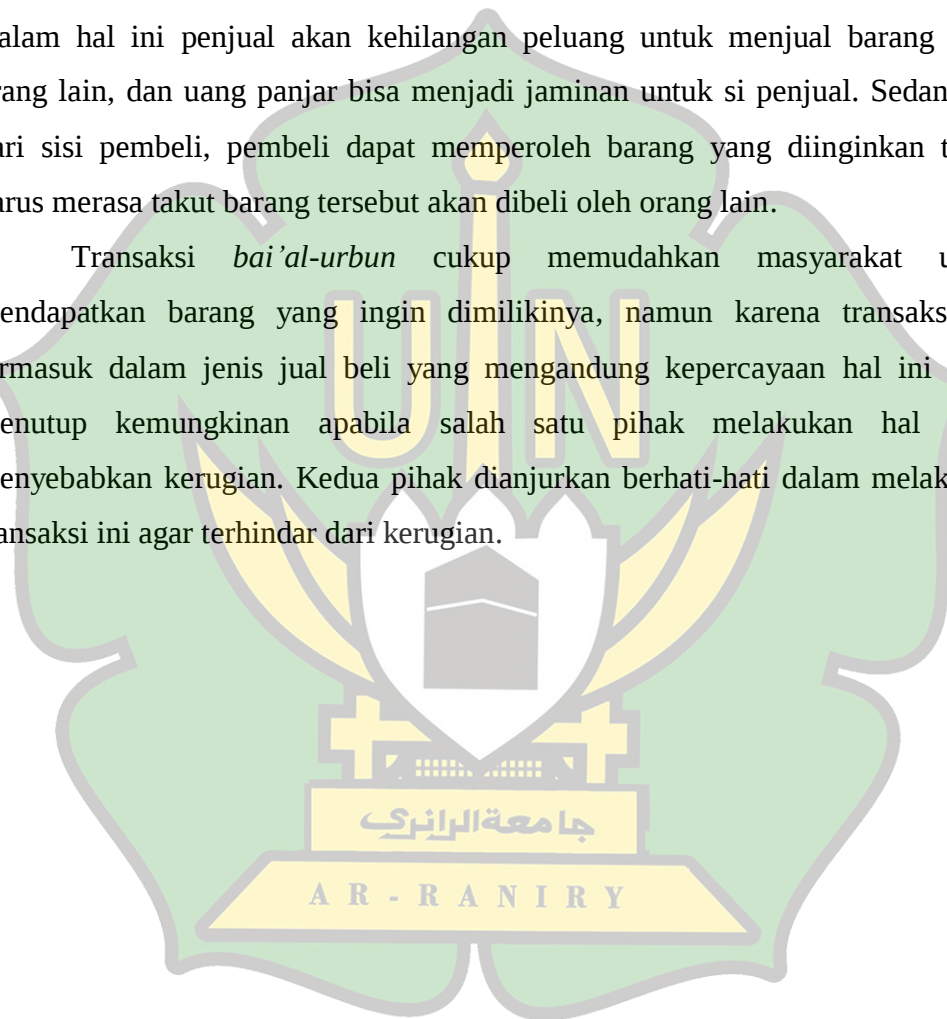
Meskipun hukum *bai' al-urbun* masih menjadi perdebatan para ulama namun menurut ulama hanabilah *bai' al-urbun* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). *Bai' al-urbun* merupakan bentuk muamalah yang didalamnya terdapat rekayasa (hailah) yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena didalamnya mengandung keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh hukum Islam. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni menarik kemaslahatan dan menegakan keadilan.

Kegunaan *bai' al-urbun* dalam perdagangan masa kini dapat menyokong diterimanya transaksi ini oleh adat dan perundangan. Hal ini karena *bai'al-*

⁶³ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: konsep, teori dan praktik*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, dkk (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 189

urbun adalah transaksi kontrak yang digunakan untuk memudahkan penglibatan dalam transaksi atau untuk memastikan pembeli tidak berubah pikiran setelah membuat kontrak, seperti yang terjadi dalam jual beli mobil dengan system indent. Hal ini karena penjual yang mempunyai barang mempunyai tujuan untuk menjual dan terpaksa menunggu hingga pembeli mengesahkan kontraknya. Dalam hal ini penjual akan kehilangan peluang untuk menjual barang pada orang lain, dan uang panjar bisa menjadi jaminan untuk si penjual. Sedangkan dari sisi pembeli, pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus merasa takut barang tersebut akan dibeli oleh orang lain.

Transaksi *bai' al-urbun* cukup memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang ingin dimilikinya, namun karena transaksi ini termasuk dalam jenis jual beli yang mengandung kepercayaan hal ini tidak menutup kemungkinan apabila salah satu pihak melakukan hal yang menyebabkan kerugian. Kedua pihak dianjurkan berhati-hati dalam melakukan transaksi ini agar terhindar dari kerugian.



BAB TIGA

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN INDENT PADA SHOWROOM-SHOWROOM DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Showroom di Kota Banda Aceh

1. Showroom Mitsubishi Arista

Mitsubishi Arista merupakan salah satu unit bisnis ARISTA Group yang beroperasi di bawah PT. Arista Sukses Mandiri. Mitsubishi Arista merupakan dealer resmi Mitsubishi yang bergerak dalam bidang penjualan dan pelayanan purna jual kendaraan baru roda empat merek Mitsubishi. Dealer Resmi Mitsubishi Arista yang pertama hadir di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur dengan fasilitas 3S. Dalam showroom, tersedia fasilitas lounge untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam kunjungan ke showroom dan pilihan produk yang lengkap untuk membantu pengenalan akan produk yang ditawarkan mobil Mitsubishi. Bengkel dengan fasilitas 6 stall yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, peralatan berteknologi dan tim Bengkel bersertifikasi akan memastikan layanan bengkel yang cepat dan aman bagi para pelanggan kendaraan Mitsubishi.

Dealer Resmi Mitsubishi Arista yang ke dua hadir di Jalan Prof DR Mohd Hasan Gp.Lampeuneurut Gp. Kec Darul Imarah, Aceh dengan fasilitas 3S. Dalam showroom, tersedia fasilitas lounge untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam kunjungan ke showroom dan pilihan produk yang lengkap untuk membantu pengenalan akan produk yang ditawarkan mobil Mitsubishi. Dealer ini memiliki layanan penjualan yang lengkap Mobil yang bermerek mitsubishi sales counter dan sales lounge. Dealer juga menyediakan fasilitas test drive untuk memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk merasakan langsung sensasi mengemudi kendaraan Mitsubishi.

Untuk layanan service, dealer ini telah dilengkapi fasilitas servis umum Mitsubishi yaitu pelayanan service dengan khusus kendaraan merek

mitsubishi yang pemeriksaan secara umum seperti penggantian oli kendaraan, dll. Bengkel memiliki kapasitas servis hingga 22 kendaraan per hari. Selain layanan service konsumen dalam kondisi mendesak yang membutuhkan service di lokasi tertentu. Dealer ini siap memenuhi kebutuhan konsumen akan ketersediaan suku cadang Mitsubishi. Dealer diharapkan dapat menjangkau konsumen kendaraan penumpang Mitsubishi di kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk penjualan Mitsubishi Motors. Selain penjualan, dealer ini diperisapkan untuk memberikan layanan jual dan ketersediaan khusus mobil Mitsubishi bermacam macam merek yang jelas mitsubishi triton,Xpander pajero sport.⁶⁴

2. Showroom Toyota PT Dunia Barusa

Toyota adalah sebuah pabrik mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales yang menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Di Indonesia PT. Toyota-Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Mobil Toyota dan Lexus. TAM merupakan perusahaan *joint venture* antara PT. Astra International yang selalu melangkah kedepan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan bagi semua. Sebagai wujud komitmen Toyota Mendirikan PT. Dunia Barusa di Aceh yang merupakan pilot project implementasi pedoman desain interior baru outlet Toyota, yang dikeluarkan TAM tahun 2007, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berupaya untuk dapat lebih dekat dengan konsumen dalam memberikan produk, yang memiliki standar fasilitas Toyota dan juga dipercaya memberikan pelayanan penjualan dan purnajual (VSP) Toyota di bawah PT Astra International-Toyota Sales Operation.⁶⁵

Dunia Barusa adalah satu-satunya dealer Resmi Toyota di Provinsi Aceh, yang mulai didirikan pada 01 Februari 1985. Showroom Dunia Barusa pertama sekali didirikan di kota Lhokseumawe yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh

⁶⁴ [Arista Group \(arista-group.co.id\)](http://arista-group.co.id), diakses pada tanggal 14 september 2021

⁶⁵ [PT. Dunia Barusa Aceh Authorized TOYOTA DEALER | haragmobiltoyotaacehdonny \(wordpress.com\)](http://PT.DuniaBarusaAcehAuthorizedTOYOTADEALER.haragmobiltoyotaacehdonny.wordpress.com), diakses pada tanggal 14 september 2021

Utara, tepatnya di Jalan Merdeka No.76, Lhokseumawe. Sejak saat itu kepercayaan masyarakat ingin memiliki kendaraan roda empat dengan merk Toyota di Aceh semakin meluas dan kami pun terus menerus melakukan perbaikan dari sisi pelayanan, baik pelayanan dari sisi penjualan (*Sales*) maupun pelayanan dari sisi purna jual (*After Sales Service*) kepada Customer, tentunya hal ini bisa terwujud dengan usaha dan do'a kami sebagai Tim serta adanya dukungan dari PT. Toyota Astra Motor. Tahun 2008 Showroom Toyota dibangun di kota Banda Aceh kemudian membangun Showroom Toyota di Kota Meulaboh, di tahun 2016, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat.⁶⁶ Aceh tersebut.

3. Showroom Suzuki

PT. Armada Banda Jaya adalah bergerak dibidang penjualan mobil Suzuki merupakan Main Dealer Resmi Suzuki Mobil di Provinsi Aceh dan merupakan salah satu unit bisnis dari New Armada Group yang memiliki anak perusahaan lebih dari 40 perusahaan. Sejarah PT. Armada Banda Jaya dimulai pada bulan Februari 2010 dengan lokasi showroom beralamat di Jalan Muhammad Hasan No. 88 Lampeuneurut. Showroom ini memiliki fasilitas showroom 3 S (*Sales, Service dan Spare Parts*) yang jauh lebih baik dengan tujuan dan harapan memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan konsumen Suzuki mobil di Aceh.

Diluar kota Banda Aceh, Suzuki saat ini memiliki 2 outlet, yaitu di Bireuen dan Meulaboh. Aceh merupakan wilayah yang sangat potensial, dengan wilayah yang luas dan keanekaragaman hasil bumi serta tingkat pendapatan yang cukup tinggi membuat kami tertarik untuk mengembangkan usaha di Aceh. Hal ini telah dibuktikan dengan perolehan penjualan di tahun 2012 dengan penjualan sebesar 167 unit dari total pasar sebesar 1.547 unit. Suzuki telah

⁶⁶ Tentang Kami, Sejarah, Visi dan Misi Kami - Dunia Barusa Lhokseumawe, diakses pada tanggal 14 september 2021

berhasil mencapai market share 10,8 %, yang menempatkan Suzuki berada di urutan ke 3.⁶⁷

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Mobil dengan Pembayaran Indent pada Showroom-Showroom di Kota Banda Aceh

Tingginya minat masyarakat untuk memiliki mobil baru dengan segala fasilitas, mengakibatkan tidak adanya mobil yang sudah siap pada showroom. Akibat permintaan *customer* atas *type* dan warna mobil yang diinginkan lebih banyak dari stock barang pada dealer maka pihak showroom menawarkan kepada *customer* dengan jual beli menggunakan sistem indent (pesanan). *Customer* akan memesan terlebih dahulu mobil sesuai dengan yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi dan jaminan atau keseriusan untuk mendapatkan nomor urutan atau indentan.

Dalam konteks jual beli sistem indent, transaksi jual beli akan dituangkan dalam sebuah kontrak. Pihak-pihak yang disebutkan dalam kontrak harus menyetujui akan syarat dan ketentuan, sehingga mencapai kesepakatan yang kuat. Demikian juga halnya pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent pada showroom-showroom di Banda Aceh. Pada dasarnya mekanisme indent di showroom Mitsubishi, Toyota dan Suzuki itu sama hanya saja yang membedakannya besaran uang panjar, hal ini tergantung pada ketentuan perusahaan tersebut.

Tahapan pertamanya sales akan prospek maksudnya sales akan menjelaskan mengenai produk yang diinginkan oleh customer. Setelah customer mengetahui dan mencapai kata sepakat untuk membeli, maka pihak customer diminta untuk mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalamnya tertulis identitas customer, merek, type, warna, jumlah unit yang diinginkan pihak customer serta syarat dan ketentuan perusahaan. Setelah mencapai kesepakatan pihak customer diharuskan membayar panjar atau uang tanda

⁶⁷ Tentang Kami - PT. Armada Banda Jaya - Main Dealer Resmi Suzuki Mobil Aceh, diakses pada tanggal 14 september 2021

sebagai ikatan atau keseriusan pihak customer untuk mendapatkan nomor urutan atau indenan.⁶⁸

Besaran panjar biasanya ditentukan oleh pihak perusahaan, di showroom Mitsubishi panjar yang harus diberikan sebesar Rp.5000.000 untuk semua jenis unit, namun apabila customer ingin memberikan lebih juga bisa, tinggal nanti uangnya dipotong dengan harga mobil. Pada showroom Toyota besaran panjar yang harus dikeluarkan oleh *customer* adalah Rp.5000.000 namun untuk unit tertentu seperti unit Alphard besaran panjarnya Rp.10.000.000.⁶⁹ Sedangkan pada showroom Suzuki besaran yang harus diberikan sebesar Rp.5000.000 namun untuk tertentu seperti Jimmy besaran panjar yang diminta bisa setengah dari harga mobil paling rendah Rp. 10.000.000. semakin langka unitnya maka semakin besar panjar yang harus diberikan.⁷⁰

Setelah semua terisi dan tertulis serta telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih selanjutnya, akan diserahkan ke register guna pendaftaran untuk urutan indent kemudian disesuaikan dengan barang pesanan *customer* dengan suplai barang dari *head office*, setelah itu *customer* tinggal menunggu hingga mobilnya tersedia sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak.

Ketika mengisi SPK *customer* harus memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak showroom, biasanya pihak showroom memberi pilihan kepada *customer* terkait dengan proses pembayaran. Pertama pembayaran dapat dilakukan cara *cash* (tunai) dan kedua dengan cara kredit (angsur). Pembayaran secara tunai dilakukan dengan memberikan uang muka sebesar Rp.3000.000 kepada *sales* kemudian *sales* akan mengurangnya dengan harga beli mobil. Khusus untuk yang melakukan pembelian dengan cara kredit

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Wahyudi, *sales showroom* Mitsubishi pada tanggal 25 Agustus 2021

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rayyan Azmi, *sales showroom* Toyota pada tanggal 1 September 2020

⁷⁰ Hasil wawancara dengan M.Firdaus, *sales showroom* Suzuki pada tanggal 25 Agustus 2021

itu hubungannya dengan *Financial Service* (leasing) dan lebih banyak yang harus dilengkapi. Adapun persyaratannya adalah :

1. Pembelian dengan cara cash (tunai)
 - a. Mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Menandatangani pengajuan faktur.
2. Pembelian secara kredit (angsur)
 - a. Mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK)
 - b. Kartu Tanda Pengenal (KTP), Suami dan Istri;
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Data keuangan
 - e. Bukti kepemilikan rumah atau domisili.

Pada dasarnya tujuan dari setiap orang yang melakukan perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang di perdagangkannya dari setiap *customer*. Strategi yang di terapkan pihak showroom agar tidak mengalami kerugian dari kedua belah pihak saat transaksi dengan menggunakan sistem indent adalah dengan memberikan pemahaman diawal kepada customer terkait pasal-pasal (kesepakatan) yang akan di sepakati bersama. Salah satunya terkait uang tanda jadi dan harga yang dapat berubah sewaktu waktu. Strategi tersebut menurut pihak produsen sudah cukup kuat untuk membuat kedua pihak terhindar dari kerugian. Karena pihak showroom sudah menyampaikan ke *customer* dari awal, apabila *customer* menyetujui silahkan indent, dan apabila tidak menyetujui dari pihak showroom tidak memaksa *customer* untuk indent.

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang diluar dugaan dan membuat salah satu pihak membatalkan kontrak. Apabila terjadi pembatalan kontrak di tengah transaksi maka penyelesaiannya tergantung aturan yang telah diatur oleh masing-masing showroom. Apabila pembatalan sepihak yang disebabkan oleh konsumen maka uang panjar yang telah diberikan akan dikembalikan 50% hal ini sesuai dengan

yang tercantum dalam SPK namun apabila pembatalan terjadi karena pihak showroom uang akan dikembalikan secara penuh. Ada dua faktor yang menyebabkan pembatalan sepihak yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya apabila konsumen menemukan *sales* yang menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah maka konsumen otomatis akan beralih. Faktor eksternalnya apabila terjadi musibah yang tak terduga seperti bencana alam dan meninggal dunia.⁷¹

C. Perspektif Akad *Bai' Al-urbun* Terhadap Jual Beli dengan Pembayaran Indent pada Showroom-Showroom di Kota Banda Aceh

Islam menghalalkan segala usaha perdagangan atau jual beli, jasa, dan bisnis namun untuk pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus sebagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang usaha bisnis agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan utama usaha bisnis Islam adalah dilakukan sesuai etika dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis islam tersebut, suatu usaha bisnis dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat selalu mendapatkan berkah Allah di dunia dan akhirat.

Bai' al-urbun adalah salah satu praktek jual beli yang saat ini berkembang di masyarakat. Praktek jual beli ini dilakukan dengan cara membayar panjar terlebih dahulu, transaksi ini banyak dipraktekkan pada transaksi jual beli mobil dengan *system* indent. Salah satu unsur dalam jual beli *system* indent adalah memberikan uang panjar sebagai tanda atau sebagai jaminan. Objek perjanjian jual beli dengan indent adalah barang yang akan ada relatif, sebab barang (kendaraan) tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual beli antara para pihak sudah ada tetapi, belum berada dalam penguasaan penjual

⁷¹ Hasil wawancara dengan Wahyudi, *sales showroom* Mitsubishi pada tanggal 25 Agustus 2021

(masih harus dipesan). Jual beli indent merupakan salah satu bentuk dari jual beli perikatan dimana penjual dan pembeli mengikatkan diri dengan suatu kontrak yang mana dalam istilah jual beli mobil biasa disebut dengan SPK. Dalam SPK ini dijelaskan semua tentang poin-poin yang harus customer pahami termasuk mengenai uang panjar atau tanda jadi. Setelah *customer* paham dan menyetujui semua ketentuan dalam SPK barulah akan terjadi proses transaksi.

Hukum *bai' al-urbun* masih menjadi perdebatan dikalangan ulama klasik, hanya imam Hambali yang memperbolehkan jual beli ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam transaksi ini terdapat unsur *gharar*, spekulasi dan perjudian. Namun apabila ditinjau, unsur *gharar* yang terdapat dalam kontrak *bai' al-urbun* yaitu berkaitan tempoh masa adalah menyamai khiyar syarat. Apabila dilihat melalui pengertian khiyar syarat menurut pandangan Abu Hanifah, Zufar, dan Syafi'i mengatakan tidak boleh lebih daripada tiga hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

“Engkau berhak berkhiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, apabila engkau suka maka ambillah apabila tidak maka kembalikan kepada pemiliknya”. (HR. Ibnu Majah)

Abu Hanifah dan para ulama' Mazhab Hanbali mengatakan bahwa masa khiyar adalah mengikut persetujuan kedua pihak yang berkontrak biarpun ia lebih daripada tiga hari, ini disebabkan khiyar diperundangkan untuk memberi masa dan peluang berbincang, yang kadang-kadang tidak memadai tiga hari. Menurut ulama Maliki khiyar diharuskan mengikut kadar yang diperlukan. Ia berbeda menurut perbezaan keadaan. Seperti halnya dalam praktek jual beli mobil dengan pembayaran indent (uang muka), tempo waktu disini mengikuti sesuai dengan jenis unit yang dipesan dan ditentukan berdasarkan keadaan saat itu.

Mengenai adanya unsur spekulasi, sebelum transaksi berlangsung pihak showroom telah menyebutkan mengenai kenaikan harga mobil sewaktu-waktu, dan dalam hal ini berarti pihak customer telah menyetujui segala konsekuensi yang akan terjadi saat transaksi berlangsung. Pada umumnya *bai' al urbun* merupakan jual beli yang didasarkan pada asas kerelaan atau suka sama suka. Jual beli pada dasarnya haruslah atas suka sama suka, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no 2176 :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Marwan bin Muhammad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Muhammad) dari (Dawud bin Shalih Al Madini) dari (Bapaknya) berkata: aku mendengar (Abu Sa'id) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhnya jual beli hanya bisa dilakukan atas dasar suka sama suka (saling ridha)."

Terkait pendapat yang menyamakan jual beli *urbun* dengan jual beli yang mengandung perjudian (*maysir*), kedua transaksi ini jelas berbeda. *Bai al urbun* tidak mengandung spekulasi antara untung dan rugi didalamnya. Ketidakjelasan dalam jual beli *al-urbun* tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian. Ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor berada diantara untung dan rugi, sedangkan dalam transaksi *al-urbun* penjual tidak merugi atau untung. Jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih, penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan dalam syariat.

Jual beli pada dasarnya hukumnya mubah sampai ada hadist yang jelas melarangnya. Sampai saat ini belum ada hadist yang jelas terkait pelarangan dari *bai al-urbun*. Kalangan ulama kontemporer membolehkan jual beli *urbun*.

Dalam prakteknya rukun dan syarat transaksi *bai' al-urbun* sama saja dengan jual beli lainnya yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), objek yang diperjual belikan, adanya nilai tukar pengganti barang, dan sighat (ijab qabul). Hanya saja transaksi ini memiliki syarat khusus yang menjadi sebab transaksi diperbolehkan. *Bai' al-urbun* menjadi sah apabila transaksi dibatasi oleh waktu tertentu, uang panjar itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran apabila transaksi dilanjutkan dan apabila tidak dilanjutkan maka uang panjar menjadi milik penjual.⁷²

Berdasarkan keputusan Majma 'al-Fiqh al-Islamy *bai' al-urbun* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, uang panjar dimasukan sebagai bagian dari pembayaran bila transaksi berlanjut, dan uang panjar menjadi milik penjual apabila transaksi tidak berlanjut. Transaksi pembayaran indent yang berlangsung pada showroom di Banda Aceh menerapkan ketiga aspek yang menjadi syarat kebolehan *bai' al-urbun*.

1. Dibatasi Waktu Tertentu

Berdasarkan data yang diperoleh transaksi jual beli mobil dengan pembayaran indent yang dilakukan beberapa showroom di Banda Aceh menerapkan ketentuan ini. Showroom menentukan tempo dalam menunggu mobil *ready* dan sampai ke customer itu selama biasanya 2-3 bulan namun waktu ini dapat berubah tergantung situasi dan kondisi ketika proses pemesanan berlangsung. Untuk jenis unit tertentu tempo sampainya mobil bisa berbeda dan menjadi lebih lama. Tempo waktu yang ditentukan di showroom Toyota sebelum terjadinya wabah pandemi *covid* di showroom tersebut adalah 1 bulan namun, ketika pandemi *covid* terjadi customer harus menunggu selama 120 hari atau 4 bulan.⁷³ Tenggat waktu yang ditentukan di showroom Mitsubishi tergantung dengan jenis unitnya, jika unitnya *ready* maka customer bisa

⁷² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm.216

⁷³ Hasil wawancara dengan Rayyan Azmi, sales showroom Toyota PT Dunia Barusa pada tanggal 1 september 2020

langsung mendapatkan mobil namun jika tidak *ready* maka *customer* diharuskan menunggu tergantung dimana posisi stok mobil, biasanya *customer* harus menunggu selama 1-2 bulan, begitu pula dengan showroom Suzuki.

Pada showroom Suzuki unit yang paling lama inden adalah unit Jimmy hal ini disebabkan karena mobil Jimmy merupakan produk rakitan langsung Jepang serta pemasarannya ke seluruh dunia maka prosesnya akan lebih lama, tempo waktunya bisa sampai 2 tahun. Pada showroom Mitsubishi unit yang paling lama inden adalah unit Xpander hal ini disebabkan karenanya banyaknya minat *customer* terhadap mobil ini menyebabkan banyaknya antrian inden. Tempo waktu terhadap unit ini biasanya 3-4 bulan. Sedangkan pada showroom Toyota unit yang lama inden adalah unit Land Cruiser hal ini disebabkan karena banyaknya minat pembeli terhadap mobil ini. Tempo waktu menunggu unit ini adalah 3-4 tahun.⁷⁴

2. Panjar Dimasukan Sebagai Harga Jual Mobil.

Uang panjar yang diserahkan oleh *customer* akan menjadi bagian dari harga mobil, seperti saat bapak Zia membeli mobil Pajero Sport dengan harga Rp. 594.500.000 dan memberi uang panjar sebesar Rp. 5000.000, karena beliau melakukan transaksi pembayaran *cash* maka beliau tinggal membayar sisa dari pengurangan harga mobil dan uang panjar yaitu sebesar 589.500.000.⁷⁵ Namun apabila pembayaran dilakukan secara kredit *customer* harus proses kepada leasing terlebih dahulu, setelah leasing menyetujui kreditnya baru pihak showroom akan memproses transaksinya. Sisa dari pembayaran mobil akan dilanjutkan ke leasing bukan ke showroom. Setiap showroom menerapkan ketentuan ini, uang panjar yang diberikan *customer* akan masuk kedalam harga mobil. Semakin besar uang panjar yang diberikan *customer* maka semakin sedikit sisa yang harus dibayarkan saat mobil telah *ready*.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Wahyudi, *sales showroom* Mitsubishi pada tanggal 25 Agustus 2021

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zia *customer* dari showroom Mitsubishi pada tanggal 25 Agustus 2021

3. Uang Panjar Menjadi Milik Penjual Apabila Transaksi tidak Dilanjutkan

Ada banyak hal yang menyebabkan tidak berlanjutnya suatu transaksi jual beli, bisa disebabkan oleh *customer* bisa juga karena pihak showroom. Apabila pembatalan sepihak disebabkan oleh konsumen maka uang panjar yang telah diberi akan dikembalikan 50% hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam SPK namun apabila pembatalan disebabkan oleh pihak showroom, misalnya seperti keterlambatan dalam sampainya barang atau kendala lain, maka uang akan dikembalikan secara 100% kepada *customer*.

Menurut salah satu sales ada banyak kasus pembatalan sepihak saat transaksi sedang berlangsung.

*“Ada dua faktor yang menyebabkan pembatalan sepihak yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya seperti customer menemukan sales yang menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah maka konsumen otomatis akan beralih kepada sales yang menawarkan harga lebih murah, atau customer tidak diizinkan membeli mobil tersebut oleh keluarga atau istrinya. Apabila hal ini terjadi maka pihak sales akan mengusahakan untuk mengembalikan uang panjar secara 50%. Faktor eksternalnya apabila terjadi musibah yang tak terduga seperti bencana alam dan meninggal dunia. Apabila terjadi hal seperti ini maka uang panjar akan dikembalikan penuh 100%”.*⁷⁶

Dalam hal ini dapat ditinjau bahwa proses pembayaran indent atau pembayaran uang panjar yang dilakukan pada transaksi jual beli mobil di showroom Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *akad bai' al-urbun*. Dimana pihak showroom sebelum menerima uang panjar menjelaskan mengenai jangka waktu, keterikatan uang muka dan apa yang akan terjadi apabila kontrak dibatalkan secara sepihak. Hal ini semuanya tertuang dalam SPK, saat *customer* telah setuju dengan semua ketentuan-ketentuan tersebut transaksi berlangsung.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Wahyudi sales Mitsubishi Arista pada tanggal 25 Agustus 2021

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis terhadap pembahasan-pembahasan pada bab-bab, berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

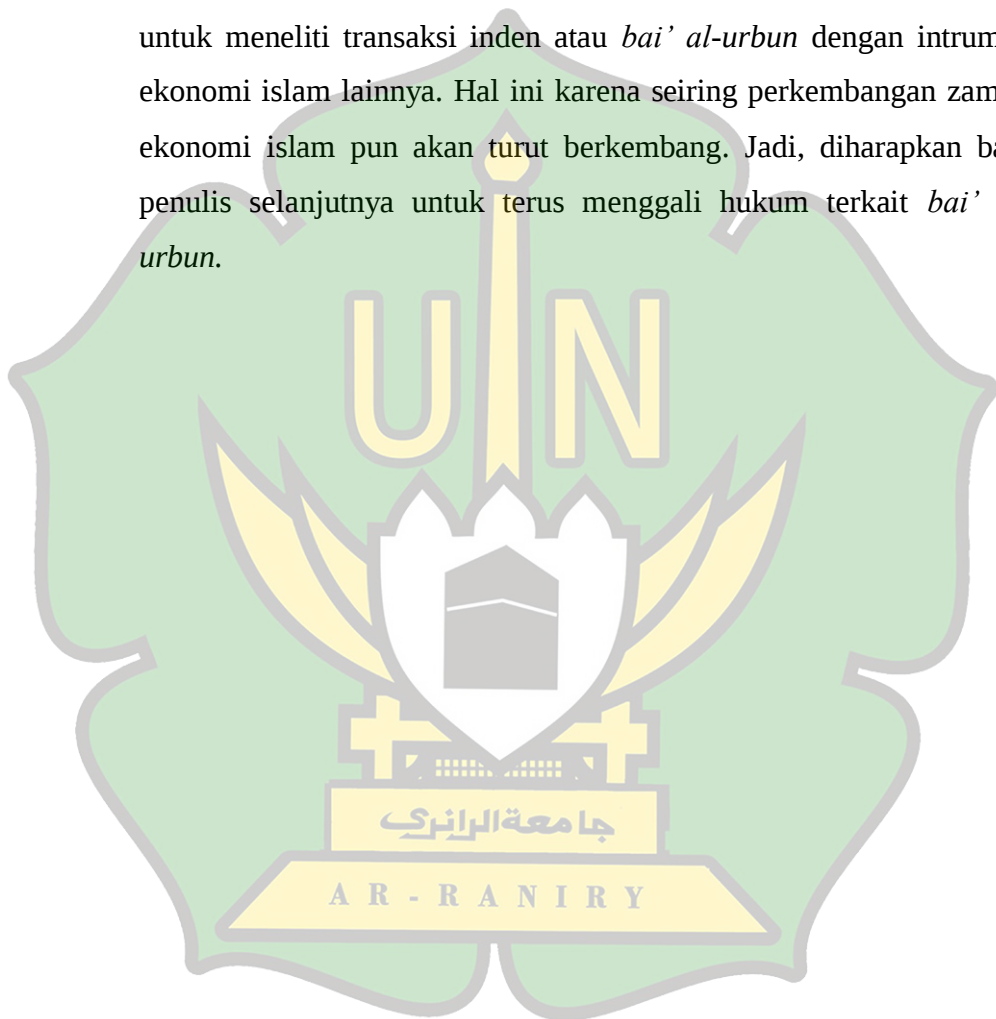
1. Mekanisme pembayaran indent pada showroom di Kota Banda Aceh dimulai dengan pengenalan produk oleh pihak showroom (*sales*) kemudian akan *customer* diminta mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) serta memahami kesepakatan yang tertera dalam surat tersebut. Kemudian *customer* diharuskan membayar uang muka sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dari transaksi tersebut.
2. Transaksi jual beli mobil dengan pembayaran indent yang dilakukan pada showroom di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syarat bolehnya akad *bai' al-urbun*. Syarat diperbolehkannya *bai' al-urbun* yaitu : adanya tempo waktu, uang panjar masuk kedalam harga barang, dan apabila transaksi dibatalkan uang panjar menjadi milik penjual.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian dan membahas serta kesimpulan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran -saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak perusahaan atau pihak showroom tidak hanya memberikan estimasi waktu penyerahannya, akan tetapi hendaknya memberikan kepastian waktu dan jelas dalam penyerahan barang.

2. Bagi pihak pembeli diharapkan teliti dan memahami betul akan suatu ketentuan dan syarat yang tertera dalam kontrak serta mengecek kembali kesesuaian barang yang diperoleh nantinya.
3. Skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan adanya keterbatasan sumber dan pemahaman penulis. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti transaksi inden atau *bai' al-urbun* dengan instrumen ekonomi islam lainnya. Hal ini karena seiring perkembangan zaman ekonomi islam pun akan turut berkembang. Jadi, diharapkan bagi penulis selanjutnya untuk terus menggali hukum terkait *bai' al-urbun*.



DAFTAR PUSTAKA

Arista Group (arista-group.co.id), diakses pada tanggal 14 september 2021

Ab. Ghani, Ab. Mumin & Mansor, Fadillah. 2006. *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: University Malaya

Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 1995

Budi Wibowo Wicaksono, “*Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Indent Perperspektif Fiqih Syafi’iyah*”, skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008)

Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Djam’an Santori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Penterjemah: M. Sobirin Asnawi, dkk, Bandung: Nusamedia, 2007

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media 2005

Hanik Desi Pramesti, “*Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Pada Dealer Mobil di PT Sun Motor Yogyakarta*”, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011)

- Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman
- Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, jilid 3, Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Qhudhamah, *Al-Mughni*, jilid 6, alih bahasa Muhammad Iqbal Jakarta : Pustaka Azzam, 2010
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- M.AliHasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Marco Tanjaya, Stephanus P. Honggowidjaja, "Perancangan Interior Showroom Honda Surabaya Center", Jurnal Intra, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Mardani, Hukum Sitem Eknomi Islam, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- Muhammad Nur Chamid, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Indent Mobil", skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

Mukhamad Choerul Adnan, *Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Indent Menurut Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, (Purwokerto : Fakultas Syariah’ah Institut Agama Islam Negeri, 2017)

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Surabaya: Refika Aditama, 2016.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

PT. Dunia Barusa Aceh Authorized TOYOTA DEALER | haragmobilitytoyotaacehdonny (wordpress.com), diakses pada tanggal 14 september

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari’ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Shunnah*, alih bahasa Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgelijk Wetboek, cet. 35, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

Tentang Kami, Sejarah, Visi dan Misi Kami - Dunia Barusa Lhokseumawe, diakses pada tanggal 14 september 2021

Tentang Kami - PT. Armada Banda Jaya - Main Dealer Resmi Suzuki Mobil Aceh, diakses pada tanggal 14 september 2021

Wariskun Lillah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent*”, skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta,PN. Balai Pustaka, , 2007

PT. Dunia Barusa Aceh Authorized TOYOTA DEALER | haragmobiltyotaacehdonny (wordpress.com), diakses pada tanggal 14 september

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ayu Nazira/170102211
 Tempat/Tanggal Lahir : Delima/6 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : JL. Cut Nyak Dien No. 586, Kota Juang, Bireuen
 Orang tua
 Nama Ayah : Bustamam
 Nama ibu : Fauziani
 Alamat : Ceurih Blang Mee, Delima, Pidie
 Pendidikan
 SD/MI : SD NEG 4 Bireuen 2005-2011
 SMP/Mts : SMPS Sukma Bangsa Bireuen 2011-2014
 SMA/MA : SMAS Sukma Bangsa Bireuen 2014-2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauuf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : ish@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2227/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

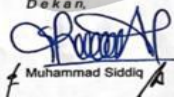
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menetapkan	M E M U T U S K A N
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si b. Jamhir, S.Ag., M.Ag untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) : Nama : Ayu Nazira NIM : 170102211 Prodi : HES Judul : Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indera Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Urbun (Suatu Penelitian Pada Showroom Mitsubishi Arista dan Toyota PT. Dunia Barusa) Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 April 2021
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Dokumentasi



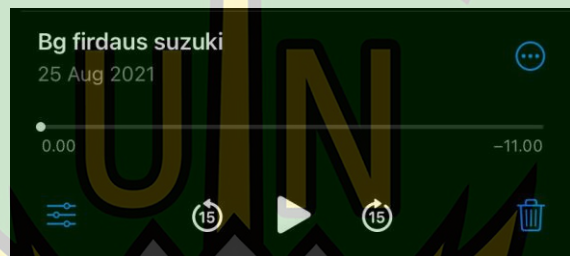
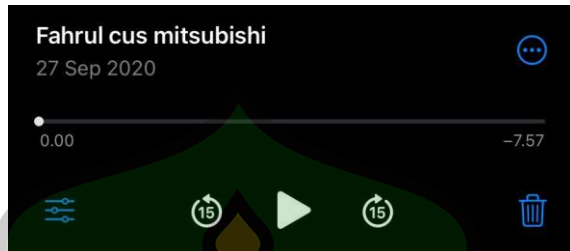
Bg rayyan toyota

27 Sep 2020



0.00 -44.14





MITSUBISHI MOTORS and MITSUBISHI FUSO Authorized Dealer
PT. DARUSSALAM BERLIN MOTOR
 & Semarang - Yogyakarta - Liris Asri - Banda Aceh - NAG
 Telp. (061) 40800, Fax. (061) 40802
 Email: darussalam@yahoo.com

MITSUBISHI MOTORS **FUSO**

SURAT PESANAN SEMESTARA Nomor: **M 210474** Tanggal: **21 / es / 2020**

Nama Konsumen : **AL. EPRHIL** Tempat dan Tanggal Lahir: **14 SEPTEMBER 01 SR 0162**
 Alamat : **Jl. KEDIRI 6 ACRI KOTI (PANGGOL)** Pekerjaan : **PELAKSIAN MASYARAKAT CPM**
 Alamat Domisili : **AGRI KOTA LAKEWISMANE** Kewarganegaraan : **WNI**
 Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ PASSPORT ☐ KITAS No. NPWP :

Nama STNK : **AL. EPRHIL** Telp / Handphone : **085 010 010**
 Alamat : **Jl. KEDIRI 6 ACRI KOTI (PANGGOL)**
 No. STNK : **14 SEP 001/000** Nama Pemilik STNK : **KOTA LAKEWISMANE**

Metode Pembelian : ☐ Cash ☐ Leasing : **4 thn** Follow Up CSO : **4 thn**
 Kontrak atas nama : **AL. EPRHIL** Tanggal : **21 / es / 2020**
 Tujuan Pembelian : **AL. EPRHIL** Keterangan : **AL. EPRHIL**
 Sumber Dana : **AL. EPRHIL**

Harga unit : **Rp. 311.000.000** Tipe Mobil : **WPM02Z Class 1.5 Tusi 4x2 AT**
 Discount OTR : **Rp. 0** Plat : **SL**
 Discount Potong DP : **Rp. 0** Tahun : **2021**
 Harga OTR : **Rp. 0** Warna : **Hijau**

Uang Jaminan I : **Rp. 1.000.000** Rencana Penyerahan : **10.000.000**
 II : **Rp. 0** Sumber Prospek : **085 010 010**
 III : **Rp. 0** Bidang Usaha : **AL. EPRHIL**

SYARAT & KETENTUAN

1. Surat Pesanan Sementara ini baru sah apabila :
 a. Sudah membayar Uang Jaminan dan tidak dapat ditukarkan secara sepihak.
 b. Telah disandatangani oleh Pemohon & ditandatangani oleh Manager.
2. Surat Pesanan tidak berlaku jika pembayaran yang jaminan bukan ke rekening perusahaan atau tidak menerima kwitansi resmi dari perusahaan.
3. Pembatalan Surat Pesanan secara sepihak, maka uang jaminan tidak dapat dikembalikan.
4. Masa berlaku Surat Pesanan Sementara ini adalah 1 (satu) tahun dari tanggal Surat Pesanan Sementara.
5. Surat Pesanan Sementara yang sudah melewati 1 (satu) tahun dianggap batal dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan.
6. Setelah terbit kendaraan di Showroom perusahaan. Bila diantar maka biaya dan resiko menjadi tanggung jawab customer.
7. Harga adalah untuk kondisi "Tan Hutan BL", kecuali dinyatakan lain.
8. Kewajiban STNK akibat penarikan pemerintah menjadi tanggung jawab pembeli (customer).
9. Harga yang tercantum dalam Surat Pesanan Sementara ini tidak mengikat, tergantung pada saat penyerahan kendaraan.
10. Surat Pesanan Sementara ini bukan merupakan bukti pembayaran maupun bukti penerimaan uang yang sah. Pembayaran sah apabila ada kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh PT. Darussalam Berlin Motor.
11. Setiap perjanjian di luar yang tercantum dalam Surat Pesanan Sementara ini bukan merupakan tanggung jawab perusahaan.

DISCLAIMER

Dengan menandatangani dokumen ini Anda setuju bahwa Dealer Resmi produk Mitsubishi Motors dan Mitsubishi Fuso Truck & Bus, PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTBM), dan afiliasi KTBM maupun agen resminya dapat menggunakan data & informasi dalam dokumen ini untuk menghubungi Anda, untuk kepentingan antara lain :

- a. Proses produksi & registrasi kendaraan serta layanan purna jual (after sales service) kendaraan Mitsubishi;
- b. Service kepastian pelanggan atas produk maupun layanan kendaraan Mitsubishi;
- c. Informasi kegiatan & promosi produk maupun layanan kendaraan Mitsubishi;

Pembayaran harap ditransfer ke rekening PT. Darussalam Berlin Motor
 BUKA BUKA ACRI
 No. Rekening : 0817.01.002764.30.2
 Diketahui oleh : **Banda Aceh**
 No. Rekening : 91102103

Dipilih oleh : **AL. EPRHIL** Dipilih oleh : **AL. EPRHIL** Diperiksa oleh : **AL. EPRHIL** Disetujui oleh : **AL. EPRHIL**
 Nama : **AL. EPRHIL** Nama : **AL. EPRHIL** Spv : **AL. EPRHIL** Manager : **AL. EPRHIL**

AR - RANIRY